

INDONESIA PASCA ORDE BARU : REFORMASI MENUJU DEMOKRASI*

Oleh : Warsito

ABSTRACT

The 1999 General Election has been expected to be the right example of democracy in Indonesia. However, the legislative body and its members as a result of this election has become a point of disappointment to the society. The 2004 General Election and Presidential Election proved a change in the voters attitude, in that they focused on their elected party's quality and not merely its ideology. This is a positive sign toward the new democratic Indonesia. While the 1945 Amandement is expected to encourage public political participation, there are other factors potential to hamper democratization process in this country.

Keywords: *election, democracy, 1945 Amandement*

A. PENDAHULUAN

Belum pernah terjadi dalam masa setelah Indonesia merdeka, suatu situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang “sedemikian memprihatinkan” terutama pada periode 1997-2002. Gerakan reformasi politik yang dipacu oleh krisis ekonomi berhasil memaksa Presiden Soeharto untuk meletakkan jabatan pada tahun 1998. Setelah perjalanan lebih dari 5 tahun, Indonesia belum mampu menunjukkan arah kebijakan sebagai sebuah rejim yang lebih baik dari orde yang digantikannya. Gejala yang justru menguat di tengah kampanye demokratisasi yang dilakukan oleh para elite politik dalam wujud pertikaian antarkelompok, antar-golongan, antarwilayah, dan antar-elite politik (Yuwanto, 2002).

Pada periode ini, Indonesia memasuki masa demokratisasi setelah terlepas dari pemerintahan yang otoriter. Periode ini barangkali yang disebut Huntington sebagai periode transisi demokrasi, namun transisi yang berkepanjangan akan mempersulit proses menuju konsolidasi demokrasi, bahkan yang membahayakan sewaktu-waktu dapat membalikkan arah demokratisasi kembali kepada otoritarianisme (Huntington, 1992).

Demokrasi memang suatu bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Banyak ketegangan dan pertentangan, serta mensyaratkan ketekunan para penyelenggaranya agar bisa berhasil. Demokrasi tidak dirancang dari efisiensi, tapi demi pertanggungjawaban. Pemerintahan demokratis mungkin tidak bisa

bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan bisa dipastikan adanya dukungan publik (Urofsky, 2001).

Walaupun pemerintahan demokratis memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus dianut namun diyakini bahwa dalam perkembangannya mengalami perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain. Hal ini diyakini pula bahwa setiap bangsa harus menata pemerintahannya dengan berpijak pada sejarah dan kebudayaannya sendiri, meskipun begitu prinsip-prinsip dasar harus ada dalam setiap bentuk demokrasi. Misalnya proses pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan, ini sebagai wujud kedaulatan rakyat, sehingga pemimpin pemerintah itu dipilih secara bebas oleh warga negara secara terbuka dan jujur. Namun pelaksanaan Pemilu bisa berbeda satu bangsa dengan bangsa yang lain. Prinsip lain adalah pembentukan konstitusi sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Namun tata cara pembuatan undang-undang dasar dan undang-undang lainnya bisa bervariasi satu negara dengan negara yang lain, begitu juga prinsip-prinsip demokrasi negara yang satu dengan negara lain berbeda-beda.

Pertumbuhan demokrasi Indonesia enam tahun terakhir menarik untuk diamati dan didiskusikan terutama dari pelaksanaan beberapa prinsip dasar demokrasi yakni Pemilu yang menghasilkan perwakilan politik, pembentukan

UUD yang menggambarkan tata kerja antarlembaga tinggi negara dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

B. PEMBAHASAN

1. Pemilu

Pemilu tahun 1999 merupakan Pemilu pertama pasca pemerintahan orde baru, yang ternyata dinilai oleh masyarakat dunia sebagai pemilu yang demokratis, hasilnya menunjukkan adanya dinamika politik Indonesia, yakni Golkar yang selama 32 tahun pemerintahan orde baru selalu menjadi kekuatan mayoritas mutlak. Pada Pemilu tahun 1999 Golkar hanya meraih sekitar 26%, padahal pada Pemilu dua tahun sebelumnya (tahun 1997). Golkar mampu meraih sekitar 76%. Kemerosotan besar Golkar terutama di Jawa dan Bali, sedangkan di luar Jawa dan Bali terutama Indonesia bagian timur masih mampu bertahan. Peristiwa ini bisa memberikan beberapa makna:

Pertama; hasil Pemilu 1999 tersebut menunjukkan bahwa Pemilu sebelumnya belum ada jaminan kebebasan, kejujuran, dan keadilan. Kekuatan dari luar masih mempengaruhi pemilih seperti intimidasi, mobilisasi, dan mungkin kesalahan-kesalahan dan kecurangan yang lain. Salah satu bukti lembaga pelaksana pemilu dijabat oleh "Birokrasi" (misalnya).

Kedua; hasil Pemilu 1999 merupakan jastifikasi adanya tuntutan yang cukup kuat terhadap

adanya perubahan sosial dan politik di Indonesia, dengan menyandarkan harapan kepada partai-partai produk reformasi terutama PDI Perjuangan, PKB, dan PAN.

Ketiga; hasil Pemilu 1999 menunjukkan bahwa masyarakat menyadari betapa kuatnya otoritarianisme selama pemerintahan Orde Baru sehingga dalam Pemilu 1999, masyarakat ingin menunjukkan dan menikmati hak yang selama ini terkekang.

Pemilu 1999 ternyata belum bisa memberikan makna demokrasi secara substansial tetapi baru bermakna pada tatanan prosedural. Hal ini dapat dilihat bahwa lembaga perwakilan politik (DPR dan DPRD) yang terbentuk dari Pemilu tersebut belum berfungsi sebagaimana layaknya wakil rakyat, yang berkewajiban menyalurkan aspirasi rakyat dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat. DPR dan DPRD sibuk untuk memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing, sehingga persoalan bangsa belum terselesaikan bahkan yang muncul adalah pemerintahan yang semakin korup. Semakin banyak anggota parlemen yang terjerat korupsi, hal ini terjadi di semua daerah seperti kasus tercecernya cek dari Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan bagi seorang anggota DPR. Sangat jelas cek itu ada, tetapi dapat berkelit bahwa cek itu terselip tanpa sengaja dalam bahan materi rapat yang diberikan kepada anggota DPR. Pengakuan dari beberapa anggota

DPR yang mendapat uang 1000 dollar AS dari seorang pejabat setelah melakukan pertemuan di sebuah hotel. Meskipun anggota DPR tersebut berani menjadi saksi, kasus itu tidak pernah dibuat terang duduk persoalannya. Akhirnya sebagai tanggung jawab moral, anggota DPR itu memilih mengundurkan diri sebagai anggota parlemen, peristiwa ini ternyata tidak mengusik keinginan untuk mengungkap kasus korupsi itu (Kompas, 19 Mei 2004). Sesuatu yang menarik perhatian kita adalah korupsi tersebut dilakukan secara berjamaah seperti yang terjadi di Sumatera Barat, sebanyak 43 anggota DPRD di vonis penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Padang Sumatera Barat pada tanggal 17 Mei 2004, dan beberapa anggota DPRD yang sudah menjadi tersangka dan diadili di berbagai daerah.

Pemilu 1999 ternyata membentuk parlemen yang arogan akibat pemahaman yang keliru tentang demokrasi. Sehingga hubungan kekuasaan dan *distribution of authority* antara eksekutif dan legislatif dengan penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan seirama. Di tingkat daerah berbagai praktik politik uang selalu mewarnai dalam pemilihan kepala daerah, pengangkatan sekretaris daerah, penempatan pejabat-pejabat strategis, penyusunan peraturan daerah, dan laporan pertanggungjawaban kepala daerah (Warsito, 2002).

Perilaku parlemen yang demikian menggambarkan bahwa Pemilu 1999 merupakan upaya untuk memenuhi kepentingan politik demokratis secara prosedural, yang belum didasari prasyarat-prasyarat politik demokrasi yang memadai. Sebab gejala seperti itu memperlihatkan proses pembaharuan politik. Artinya kita tidak berhasil menumbuhkan budaya politik yang didasarkan kepada nilai persuasi melalui proses Pemilu sebagai salah satu lembaga politik demokrasi (Arbisanit, 1985). Mengapa kita berharap banyak terhadap Pemilu, karena kalau demokrasi itu sungguh sudah bekerja, maka pijakan para elite politik harus bertumpu pada apa yang diinginkan oleh rakyat. Pemilu 1999 merupakan kejutan bagi partai politik baru, masyarakat dalam kondisi tidak percaya terhadap pemerintahan yang lama (Orde Baru) dan menginginkan pembaharuan melalui Pemilu. Namun realita yang terjadi partai politik yang diharapkan dapat melakukan perubahan ternyata belum siap untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana diharapkan oleh rakyat. Partai politik belum sempat mempersiapkan kader-kader partai dari pusat hingga daerah secara baik, terutama kader partai di kabupaten dan kota. Perolehan suara PDI-P, PKB, PAN, PPP dalam Pemilu 1999 yang tidak diduga-duga memperoleh suara yang relatif cukup besar tetapi tidak seimbang dengan kapabilitas calon yang ditawarkan, maka "*tiada rotan*

akarpun jadi". Banyak anggota dewan yang belum cukup berpengalaman dalam kehidupan politik, keseimbangan moral, dan belum mengenal tugas pokok fungsi legislatif. Di sisi lain tuntutan rakyat yang kuat terhadap perubahan yang harus diperankan legislatif dalam membangun bangsa secara demokratis menuai kekecewaan-kekecewaan.

Perilaku wakil rakyat, cenderung untuk mengedepankan kepentingan jangka pendek dan berfikir mumpung kuasa karena tidak percaya bahwa lima tahun mendatang dalam Pemilu berikutnya dapat terpilih kembali. Oleh karena itu memanfaatkan kekuasaan yang telah diperoleh sebagai alat untuk memperkaya diri dengan jalan korupsi. Sikap dan perilaku penyelenggara pemerintah menimbulkan rasa keraguan rakyat terhadap keberhasilan reformasi yang ditandai dengan demokratisasi. Bahwa demokrasi tidak mempunyai masa depan bagi negara yang baru saja keluar dari kediktatoran seperti yang terjadi di Soviet, negara-negara Amerika Latin dan Asia termasuk "Indonesia". Meskipun negara-negara ini mengumumkan negara demokrasi tetapi bukan demokrasi, tetapi yang bertahta para bandit. Karena para elite politik baik eksekutif dan legislatif, yang memenangkan Pemilu akan mendapatkan perlawanan oleh partai politik lain dalam Pemilu berikutnya. Oleh karena itu mereka berfikir mumpung

kuasa menguras kekayaan negara sampai habis (Olson, 2000).

Partai dan elite politik periode 1999-2004 kurang termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, sedangkan mereka yang ingin meningkatkan kinerjanya tidak memperoleh dukungan, dan koalisi yang dibangun ternyata tidak kompak, masing-masing mempersiapkan diri untuk kepentingan partai dan dirinya sendiri.

Memasuki Pemilu kedua pasca orde baru pada 5 April 2004, masyarakat cenderung APES (Apatis, Pasif, Pesimis, dan Skeptis). Hal ini berarti rakyat tidak lagi mempunyai harapan terhadap partai politik dan hasil Pemilu. Dari 145 juta lebih pemilih yang dinyatakan syah memilih hanya 113.488.398 orang 78,26% (Kompas, 5 Mei 2004). Rakyat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak memilih sebesar 29,74%, yang diperkirakan lebih besar dibanding perolehan partai pemenang Pemilu 2004, yakni Golkar yang memperoleh 21,57%.

Selama kampanye dalam Pemilu 2004, ditandai maraknya *money politics*, hal ini dilakukan karena partai politik memahami bahwa rakyat tidak lagi percaya kepada parpol sehingga untuk memenangkan Pemilu harus membeli suara. Setiap partai mengutamakan masalah sumber dana untuk berkampanye. Sumber pertama untuk partai yang berkuasa (secara langsung atau tidak langsung) merupakan hasil dari

korupsi. Sumber kedua titipan oleh calon anggota atau teman partai dengan harapan dananya kembali dengan bunga nanti kalau partainya menang (Podger, 2002). Mereka yang mencalonkan atau dicalonkan oleh partai pada Pemilu diwajibkan untuk memberikan sejumlah uang kepada partai dan juga membiayai kampanyenya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan calon legislatif. Pemilu 2004 yang menggunakan sistem proporsional terbuka ternyata memperkuat sinyalemen tersebut, terutama bagi calon legislatif yang menduduki rangking 2, 3, dan 4 pada setiap wilayah pemilihan.

Hasil Pemilu 5 April 2004 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perkiraan Perolehan Suara dan Kursi Parpol Peserta Pemilu 2004

No	Daerah Pemilihan	Total			
		Suara		Kursi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Partai Golongan Karya	24.480.757	21,57	128	23,27
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.025.991	18,53	109	19,82
3	Partai Kebangkitan Bangsa	11.994.877	10,57	52	9,45
4	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.265	8,15	58	10,55
5	Partai Demokrat	8.455.213	7,45	57	10,36
6	Partai Keadilan Sejahtera	8.324.909	7,34	45	8,18
7	Partai Amanat Nasional	7.302.787	6,43	52	9,45
8	Partai Bulan Bintang	2.970.320	2,62	11	2,00
9	Partai Bintang Reformasi	2.763.853	2,44	13	2,36
10	Partai Damai Sejahtera	2.425.201	2,14	12	2,18
11	Partai Karya Peduli Bangsa	2.398.117	2,11	2	0,36
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.423.427	1,25	1	0,18
13	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.654	1,16	5	0,91
14	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.445	1,08	1	0,18
15	Partai Patriot Pancasila	1.073.064	0,95	0	0,00
16	Partai Nasional Indonesia Maehaenisme	922.451	0,81	1	0,18
17	Partai Pelopor	897.115	0,79	2	0,36
18	Partai Persatuan Nahdiatul Ummah Indonesia	895.566	0,79	0	0,00
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.218	0,75	1	0,18
20	Partai Merdeka	841.821	0,74	0	0,00
21	Partai Sarikat Indonesia	679.296	0,60	0	0,00
22	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952	0,59	0	0,00
23	Partai Persatuan Daerah	657.907	0,58	0	0,00
24	Partai Buruh Sosial Demokrat	635.182	0,56	0	0,00
Total		113.488.398	100	550	100

Sumber : Litbang Kompas, diolah dari hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu DPR, 23 April-4 Mei 2004.

Hasil Pemilu 2004, ternyata menunjukkan perbedaan secara signifikan dibandingkan dengan hasil Pemilu 1999. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu dari 33,8% suara pada Pemilu tahun 1999 menurun menjadi 18,53 suara pada Pemilu tahun 2004. Golkar memimpin kembali di Parlemen periode 2004-2009 mendatang,

walaupun tidak mayoritas. Oleh karena itu pemerintah mendatang sangat mungkin akan dibentuk berdasarkan koalisi dengan politik “*dagang sapi*”.

Hasil Pemilu 2004 tersebut memberikan gambaran mulai adanya perubahan perilaku politik pemilih di Indonesia, terutama pada masyarakat perkotaan. Mereka lebih rasional dalam menentukan pilihan, mereka tidak memilih partai politik yang dinilai kinerjanya jelek dan tidak mampu menyalurkan aspirasinya. Masyarakat perkotaan menaruh harapan dan perhatian kepada partai politik baru yang dinilai jujur, konsisten, dan kinerjanya dinilai baik. Dalam hal ini saya berharap partai yang memperoleh kenaikan suara seperti Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera hendaknya sejak dini melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan kader-kadernya yang duduk di legislatif, agar tetap menjaga moralitas, jujur, dan cerdas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, sehingga kepercayaan rakyat semakin meningkat.

Sayangnya sistem Pemilu proposional terbuka ini masih belum efektif, terbukti dari jumlah suara yang dihitung pada Pemilu 2004, hanya 58,77 juta suara atau 51,6% dari total suara yang sah yang lengkap dalam pencoblosan pada gambar parpol berikut nama calon anggota legislatif dari parpol tersebut. Dalam Pemilu 2004 hanya terdapat dua nama anggota legislatif yang melampaui Bilangan Pembagi

Pemilihan (BPP), yakni Hidayat Nur Wahid dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) untuk Jakarta II dan Saleh Djasit dari partai Golkar, untuk wilayah Riau (Kompas, 5 Mei 2004).

DPRD Jawa Tengah tidak ada yang mencapai BPP, sedangkan DPRD tingkat kabupaten/kota di Jateng hanya ada 4 calon yang memperoleh suara yang melampaui BPP. Dua orang dari Blora pertama atas nama Muhammad Hartomi Wibowo nomor urut Caleg No. 11 dari PDI-P dan kedua atas nama Dasun nomor urut Caleg No. 9, juga dari PDI-P, mata pencaharian mereka adalah Kepala Desa dan Pengusaha. Dua calon lagi berasal dari Wonogiri, pertama atas nama Wawan S dengan nomor urut 4, dan dari kedua atas nama M. Zaenudin dengan nomor urut 5, keduanya juga berasal dari PDI-P.

Di balik penetapan sistem proporsional terbuka ada semangat melanggengkan kekuasaan elite partai. Hampir semua perangkat struktural partai adalah anggota legislatif. Sementara semua anggota legislatif yang ada kini adalah hasil keputusan aparat struktural partai. Pengalaman menunjukkan bahwa orang-orang dengan ide bagus dan niat mulia tidak mempunyai tempat dalam politik. Banyak politisi yang benar-benar memahami apa yang salah dalam pengelolaan negara dan memiliki konsep yang amat sangat inovatif tetapi dalam kancah pertarungan politik mereka kalah (Pius Lustrilanang).

Perubahan perilaku pemilih belum terjadi pada masyarakat pedesaan, mereka masih bersifat tradisional, yang lebih menekankan pada ideologi yang selama ini dianut (agamis dan nasionalis). Perubahan polarisasi antara agamis dan nasionalis mulai dilakukan oleh para elite politik dalam rangka untuk memenangkan pemilihan Presiden 5 Juli 2004. Mereka berpasangan antara parpol berbasis agama dengan nasional. Mudah-mudahan perilaku politik elite ini dapat merubah perilaku politik yang tradisional ke arah rasional yang akan mendorong pertumbuhan demokrasi. Indonesia yang lebih cerah. Bahwa demokrasi tidak akan berkembang di negara-negara yang sedang berkembang dan negara yang terbelakang yang mempunyai partai politik dengan berbasis agama dan suku. Partai politik yang berbasis agama dan suku akan didukung oleh masa yang tradisional bukan rasional (Kaplan, 2000).

Perubahan perilaku politik pemilih ini akan mempengaruhi kinerja partai politik di masa mendatang, partai semakin tertantang untuk mempersiapkan kader-kader terbaik dan konsisten, disiplin dalam penegakan aturan partai, lebih-lebih kalau sistem Pemilu dengan distrik murni. Mau tidak mau partai harus mempersiapkan kader yang populer, jujur, cerdas, dan terpercaya untuk memenangkan persaingan pada setiap distrik.

Perubahan perilaku pemilih ini juga memberi harapan adanya pemerintahan yang demokratis dan efektif. Pemerintahan yang lebih mampu melayani masyarakat dengan menghadirkan jasa-jasa umum, seperti jalan raya, listrik, air minum, bandara, pelabuhan, kesehatan, jaminan sosial, keamanan, dan ketertiban melalui polisi yang handal dan pertahanan negara yang dilaksanakan TNI profesional. Namun ini merupakan tantangan yang amat berat bagi bangsa Indonesia yang masih mengalami transisi di tengah krisis multidimensi (Juwono Sudarsono, 2004).

2. Amandemen UUD 1945

UUD merupakan hukum dasar yang mengatur tata kehidupan negara dan pemerintahan suatu negara, UUD juga menentukan bagaimana kekuasaan negara dilakukan, sehingga menggambarkan sistem politik yang dianut. Amandemen UUD 1945 merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka merajut demokrasi masa depan yang lebih baik, karena kenyataan yang terjadi UUD 1945 telah memberi peluang kepada timbulnya otoritarianisme yang sangat panjang dalam sejarah kehidupan politik Indonesia. Maksudnya bahwa UUD 1945 yang asli dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda sesuai dengan kepentingan politik masing-masing, sebagaimana yang terjadi pada pemerintahan orde lama dan orde baru. Oleh karena itu amandemen

UUD 1945 merupakan agenda reformasi agar jangan sampai mengulangi kembali pengalaman buruk dengan otoritarianisme dengan implikasi yang tidak menguntungkan dalam bidang sosial dan politik. Amandemen terhadap UUD 1945 diharapkan dapat membangun kehidupan politik yang lebih demokratis, dengan meninjau ulang batas-batas kekuasaan negara, hak-hak warga negara dalam kehidupan negara, menentukan prosedur demokrasi sesuai dengan kehidupan sosial ekonomi, dan politik masyarakat. Seperti misalnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, proses pemberhentian Presiden kalau dalam menjalankan tugasnya terdapat pelanggaran terhadap konstitusi dan mekanisme hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dikenal dengan mekanisme *checks and balances*.

Amandemen yang sudah dilakukan dengan empat (4) tahap nampaknya masih mengandung beberapa kelemahan, antara lain :

a. Prosedur perubahan Undang-Undang Dasar

Dalam BAB XVI tentang Perubahan UUD, ditetapkan dalam Pasal 3.

Ayat :

1) Usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR;

2) Untuk mengubah pasal-pasal UUD harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR;

3) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR.

Ketentuan tersebut merupakan persyaratan yang relatif mudah untuk merubah suatu UUD, oleh karena itu di masa mendatang akan menjadi pendorong bagi kelompok politik tertentu untuk mencoba merubah pasal-pasal UUD 1945 demi kepentingan politik kelompok yang bisa membawa pertarungan dalam perdebatan perubahan konstitusi dan menimbulkan instabilitas politik. Perubahan UUD akan selalu mempunyai implikasi yang luas, oleh karena perubahan UUD yang terlalu sering akan mengganggu implementasi UUD tersebut. Hal ini akan mungkin terjadi karena negara yang sedang membentuk pola demokrasi dalam rangka menuju masyarakat modern selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan politik. Sebagai suatu renungan adanya perbedaan pandangan dan selalu diperdebatkan dalam forum politik nasional seperti masalah hubungan negara dengan agama (tuntutan dimasukkannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta), kelompok politik yang pro demokrasi parlementer, kelompok tua yang ingin menghidupkan kembali peranan MPR sebagai *supreme body*, kelompok yang ingin mengubah

negara federal, bahkan masih ada yang ingin membentuk negara Islam.

b. Supremasi DPR

UUD diciptakan untuk membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara, sehingga diantara lembaga negara tercipta sistem, ketatanegaraan dengan *checks and balances* secara seimbang. Amandemen UUD 1945 belum bisa menggambarkan sebagaimana dimaksud diatas. UUD 1945 yang diamandemen masih menggambarkan betapa luas kekuasaan DPR dengan tanpa kontrol oleh lembaga-lembaga negara yang lain. Hal ini terjadi karena kepentingan partai politik yang dimanifestasikan melalui anggota MPR yang sebagian besar anggota DPR. Supremasi DPR dalam UUD yang diamandemen dapat dilihat dari beberapa pasal:

- 1) Pasal 2, sistem bikameral yang setengah hati, MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, kekuatan DPD yang mestinya sebagai kekuatan pengimbang bagi DPR, tidak lebih daripada aksesori sistem parlemen ala Indonesia yang masih kental unicameral. Terbukti DPD hanya diberi kewenangan amat terbatas (Denny Indrayana);
- 2) Pasal 5 dan 20, Pasal 5 (1) sebelum amandemen menyebutkan bahwa : Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR di amandemen menjadi Presiden berhak mengajukan

rancangan undang-undang kepada DPR. Ditegaskan dalam pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Amandemen ini menginginkan kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif sangat kuat, pada UUD 1945 sebelum amandemen kekuasaan membentuk UU ada di tangan Presiden dengan amandemen kekuasaan tersebut ada ditangan DPR. Jadi dalam Pasal 20 (1) tersebut memberikan gambaran secara tegas bahwa kekuasaan membuat undang-undang hanya menjadi monopoli DPR. Hal ini nampak pada rumusan Pasal 20 (5) bahwa dalam hal rencana undang-undang yang telah disetujui. RUU itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan;

- 3) Pasal 7c Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Pasal ini muncul dari pengalaman sejarah pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 dan pembubaran DPR hasil Pemilu yang dibubarkan Maret tahun 1960 dan diganti DPR gotong royong yang anggotanya diangkat Presiden, serta sikap Presiden Abdulrahman Wahid berupaya membubarkan DPR. Namun pasal tersebut menunjukkan diskriminasi terhadap lembaga legislatif yang lain yaitu

- DPD. Mengapa yang dilarang untuk diberhentikan hanya DPR?, bagaimana dengan DPD? Apakah DPD dapat dibubarkan oleh Presiden, karena tidak diatur dalam UUD;
- 4) Pasal 11 ayat (1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal tersebut menunjukkan begitu besar kewenangan DPR terutama dalam hal penetapan perjanjian dengan negara lain;
 - 5) Pasal 13 ayat (2) dan (3) Presiden dalam mengangkat duta dan dalam menerima penempatan duta dari negara lain harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang menjadi masalah adalah apa perbedaan antara kata persetujuan dengan pertimbangan oleh DPR, karena DPR itu bersifat kolektif. Menurut pandangan saya baik pertimbangan maupun persetujuan mempunyai implikasi yang sama dalam implementasinya karena tidak bisa ketua DPR memberikan pertimbangan atas nama DPR. Artinya baik pertimbangan maupun persetujuan memerlukan mekanisme yang sama yaitu melalui sidang DPR untuk mengambil keputusan dalam bentuk pertimbangan maupun persetujuan, hal ini memerlukan waktu sehingga menghambat kelancaran tugas Presiden.
- Begitu pula dalam Pasal 14 ayat (2) Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
- 6) Pasal 24A ayat (3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Pasal ini memang mempunyai makna memperkuat *checks and balances* akan tetapi disisi lain juga menunjukkan supremasi Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 24B ayat (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini juga menunjukkan fenomena yang sama dengan Pasal 24 A ayat (3).
- Karena begitu luasnya kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat akan mempengaruhi kinerja lembaga negara yang lain seperti Presiden, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, sedangkan kewenangan DPR tidak terkontrol oleh lembaga negara yang lain. Oleh karena itu ke depan diperlukan lembaga nonpemerintah yang kuat untuk mengontrol kekuasaan DPR (*State Auxiliary Agencies*) sehingga tercipta *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-undang dasar negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang dasar yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang dasar itu.

Beberapa pasal yang penulis sebutkan di atas, yang dinilai para ahli sosial dan politik merupakan kelemahan. Mungkin merupakan wujud dari suasana, proses, dan kerangka pikir anggota MPR yang didasari suasana kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Indonesia pada saat itu yang menuntut reformasi total terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan adanya lembaga perwakilan yang kuat, karena selama setengah abad lebih lembaga perwakilan Indonesia relatif lemah tidak terdengar gaungnya.

Bagi pertumbuhan demokrasi amandemen UUD 1945 merupakan lompatan besar sebagaimana disampaikan dalam pidato penutupan sidang tahunan MPR tahun 2002, Ketua MPR Amien Rais mengatakan, dengan disyahnkannya perubahan keempat UUD 1945, MPR telah mengambil keputusan amat bersejarah dengan melakukan lompatan besar ke depan bagi

bangsa Indonesia (Kompas, 12 Agustus 2002). Dengan amandemen ini, Indonesia memiliki UUD yang lebih sempurna dari sebelumnya. Dengan UUD 1945 yang baru dihadapan kita telah terbentang era baru yang lebih demokratis dan mendasar.

Hal-hal yang secara substantif mengalami perubahan adalah :

- 1) Pembatasan masa jabatan Presiden; dengan amandemen ini maka Presiden Indonesia hanya dapat menjabat paling lama 10 tahun kecuali kalau seorang Presiden memperoleh jabatannya karena menggantikan Presiden yang diberhentikan oleh MPR atau yang meninggal dunia sebelum selesai masa jabatannya atau yang mengalami *permanently incapacitate* (secara permanen tidak mampu karena sakit);
- 2) Usaha membangun mekanisme *checks and balances*, antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hanya saja ada beberapa kelemahan sebagaimana diungkapkan di atas yang menunjukkan supremasi DPR;
- 3) Kecenderungan adanya pemahaman terhadap kedaulatan, yang sebelumnya dinyatakan “Kedaulatan ada di tangan Rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, kemudian dirumuskan kembali dengan menegaskan Kedaulatan ada ditangan Rakyat dan dilaksana-

- kan sesuai dengan undang-undang dasar. Sebab kedaulatan merupakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan penuh, kedaulatan melekat pada individu oleh karena itu tidak bisa diserahkan kepada lembaga yang kemungkinan besar dapat menyalahgunakan yang menyimpang dengan kehendak rakyat;
- 4) Sistem Bikameral yang terbatas, yaitu dalam proses legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Meskipun kekuasaan legislasi DPD dibatasi hanya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan desentralisasi dan pembangunan daerah. Dengan demikian keanggotaan MPR tidak lagi ada utusan golongan dan utusan daerah tetapi terdiri dari anggota DPR dan DPD yang semuanya dipilih langsung oleh Rakyat;
 - 5) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh Rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen (20%) suara disetiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sebagai usaha untuk memberi pengakuan yang sama terhadap warga negara disetiap propinsi dan mencerminkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 6) Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Dasar hasil amandemen juga memperkenalkan lembaga Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif yang fungsinya melakukan *Judicial Review* terhadap produk hukum dan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan rakyat dan dianggap bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah konstitusi juga mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum sebelum dilakukan *Impeachment* yang dilakukan MPR terhadap Presiden.

Implementasi UUD 1945 yang baru ini akan tuntas setelah pemilihan Presiden berakhir dan terpilih Presiden baru, DPR baru periode 2004-2009. Jadi awal 2005 Indonesia memasuki babak baru dan awal tercipta sejarah baru, dimana tata kehidupan kenegaraan yang berbeda dengan sebelumnya. UUD 1945 akan teruji apakah sebagai konstitusi yang baru Indonesia mampu mengakhiri krisis dan transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi ataukah UUD 1945 berhenti hanya sebagai norma dalam demokrasi prosedural.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sukarela, yang berhasil ataupun gagal, yang terorganisir atau tidak, kadang-kadang atau terus-menerus, menggunakan cara yang sah ataupun tidak untuk mempengaruhi pilihan kebijakan pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan, atau pemilihan para pemimpin politik dan pemerintahan pada tingkat nasional maupun daerah atau lokal (Weiner, 1971).

Hak untuk aktif atau terlibat dalam kegiatan politik sebagai *natural rights* manusia, didefinisikan oleh Herbert McClosky sebagai kegiatan sukarela warga negara mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa (McClosky, 1972). Sama dengan McClosky, Norman H. Nic dan sidang Verba mengatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang legal yang sedikit banyak mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka (Sidney Verba, dkk, 1991).

Definisi-definisi partisipasi politik tersebut menunjukkan perbedaan cara pandang di antara para ahli, namun ada kesamaan dalam tujuan akhir yakni mempengaruhi keputusan politik dalam pemerintahan. Setiap anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui Pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa dengan Pemilu, kepentingan mereka terakomodasi dalam lembaga politik

yang ada atau sekurang-kurangnya diperhatikan.

Oleh karena itu pembangunan partisipasi politik merupakan persyaratan mutlak bagi dipenuhinya hak-hak rakyat dalam bidang politik, terutama bagaimana supaya hak-hak rakyat ini direalisasikan dalam bentuk kebijakan publik yang mengakomodasi kebutuhan rakyat. Pembangunan partisipasi diarahkan pada penguatan aspek : (1) melibatkan rakyat dalam proses artikulasi kepentingan, sehingga keputusan yang diambil sebagai kebijakan politik dapat mencerminkan hak politik rakyat; (2) dalam hal agregasi kepentingan rakyat perlu diberikan partisipasi dan keikutsertaan yang luas supaya agregasi kepentingan didasarkan kepada kebutuhan mendesak rakyat dan terhindar dari *hidden agenda* penguasa; (3) setiap warga negara juga diberikan tempat dalam proses rekrutmen politik sekaligus dalam proses seleksi pemimpin; (4) dalam kaitannya dengan sosialisasi politik yang berguna bagi kepentingan rakyat; dan (5) rakyat juga dilibatkan dalam komunikasi politik, terutama dalam menyampaikan pesan-pesan penting kepada pemimpin yang telah menerima mandatnya dalam Pemilu (Sahdan, dkk, 2003).

Setelah cukup lama kita mengalami krisis partisipasi politik sejak jatuhnya rejim orde baru, pemerintah dan masyarakat mulai menyadari betapa pentingnya partisipasi politik bagi kehidupan

bangsa. Krisis partisipasi politik telah menimbulkan kecenderungan yang menurun tingkat kepercayaan masyarakat kepada penguasa dan melemparkan kesalahan-kesalahan kepada pemerintah dan para pemimpin politik atas keadaan-keadaan yang tidak baik dalam masyarakat. Bahkan elite politik yang dulu termasuk bagian dari rejim orde baru ikut-ikutan menuduh bahwa salah kebijakan, pejabat, atau pemimpin yang tidak becus, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Perspektif politis sejarah dari elite pemerintahan rezim orde baru, kegagalan-kegagalan usaha pembangunan (di tahun 1950-an dan 1960-an) dilihat sebagai akibat dari adanya gejala-gejala politik yang ditimbulkan oleh pertentangan ideologis, kebebasan sistem multi partai, keanekaragaman kebudayaan yang terlalu besar bahkan "*rakyat yang masih bodoh*". Perspektif sejarah di atas mengandung sebagian kebenaran tetapi tidak menyeluruh dan lengkap. Sumber-sumber gejala politik lainnya seperti pertentangan di kalangan elite pemerintahan dan politisi atau fraksi di kalangan pimpinan militer akibat pergeseran jabatan (*intra-elite conflict*) (ULF, Sundhaussen, 1982).

Perspektif politis sejarah itu mendorong timbulnya kebijakan-kebijakan ke arah regimentasi politik: pengetatan kendali terhadap organisasi-organisasi sosial politik, menjauhkan massa sejauh mungkin dari kegiatan partai politik sebagai

saluran partisipasi, menyeragamkan sikap dan pandangan politik sebagai saluran partisipasi, menyeragamkan sikap dan pandangan politik (Sigid, 1986). Walaupun demikian manuver-manuver politik ditingkat atas terus berjalan untuk memperkuat kedudukan patron-patron politik dalam elite pemerintahan. Tuntutan-tuntutan untuk kehidupan politik yang pluralistik, otonomi bagi organisasi sosial dan politik, kebebasan massa untuk berorganisasi dan tuntutan lain yang bersifat sentrifugal (dari bawah ke atas) dianggap ancaman berbahaya terhadap wibawa dan kekuasaan pemerintah. Segala bentuk pengelompokan massa dicurigai sebagai pembentukan kekuatan untuk menjatuhkan pemerintahan kecuali yang diorganisir pemerintah.

Pada masa pemerintahan orde baru ini terjadi apa yang disebut krisis partisipasi politik, ini akibat sikap-sikap pemerintah seperti:

Pertama; elite pemerintahan menganggap dirinya yang berhak memerintah oleh karena itu menolak tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial politik untuk berperan serta dalam pemerintahan.

Kedua; jika organisasi politik dan organisasi sosial lainnya yang dibentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk menyalurkan kepentingan mereka dianggap tidak sah oleh pemerintah. Umpamanya pembubaran Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI). Partai Rakyat Demokratik (PRD), Organisasi Buruh

untuk membawakan aspirasi anggota-anggotanya.

Ketiga; cara-cara yang digunakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap tidak sah oleh elite pemerintahan. Umpamanya pelarangan terhadap demonstrasi massa, bahkan semua kegiatan yang mengumpulkan massa selalu harus memperoleh ijin dari kepolisian.

Indonesia pasca Orde Baru, menunjukkan adanya kebijakan yang memberi peluang kepada masyarakat untuk partisipasi politik. Antara lain :

Pertama; dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, dengan paradigma baru dimana pemerintahan yang bertumpu pada nilai-nilai demokratisasi, pemberdayaan dan pelayanan. Jadi diharapkan menjadi suatu pemerintahan daerah yang memiliki kekuasaan dan pengambilan keputusan yang terbaik dalam kewenangannya untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mendukung pelayanan publik. Dengan paradigma ini pemerintah daerah diharapkan lebih siap untuk menyongsong setiap perubahan yang akan terjadi. Nilai demokrasi akan memberi ruang yang lebih luas kepada masyarakat madani dalam menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional, sehingga dominasi negara (*state*) mulai berkurang. Dewasa ini ada kecenderungan meningkatnya partisipasi publik, tetapi masih bersifat sporadis dan kasuistik

sehingga pelibatan masyarakat dalam *Public policy making process* relatif rendah. Hal ini disebabkan karena belum adanya keterbukaan informasi tentang kebijakan publik. Informasi publik merupakan elemen penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan roda organisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk mendorong pemerintahan yang akuntabel.

Kedua, Amendemen UUD 1945, dengan amendemen tersebut ada beberapa pasal yang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat Indonesia antara lain pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, pemilihan umum dilaksanakan/diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Pasal 22 e ayat (5)). Adanya kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28). Pasal 5 b diwujudkan dengan adanya sistem multi partai, sehingga siapapun dan kelompok manapun boleh mendirikan partai politik sebagai wadah penyaluran aspirasi rakyat. Jadi UUD 1945 melindungi kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk kebebasan berunjuk rasa dan kebebasan pers. Semua partai politik mempunyai kebebasan dan hak yang sama untuk menetapkan struktur organisasi partai sampai pada *grass root*. Dengan demikian akan terjadi

pendidikan politik oleh partai politik, walaupun hingga saat ini partai politik belum memberikan peran yang berarti dalam pendidikan politik rakyat.

Kebebasan pers juga akan memberikan dukungan terhadap pendidikan politik rakyat yang akan berdampak terhadap tumbuhnya partisipasi politik yang lebih bermakna dalam kehidupan negara. Pers yang mampu memberikan informasi secara obyektif berdasarkan realita akan memperluas wacana bagi rakyat dalam memahami lingkungan sosial kemasyarakatannya.

Partisipasi politik pada rejim Orde Baru, lebih didominasi oleh birokrasi dari tingkat pusat hingga daerah. dalam mekanisme politik pemerintahan birokrasi bertindak melampaui fungsinya, dari merumuskan aspirasi, merencanakan, memutuskan, melaksanakan, dan mengawasi. Hal ini terjadi karena lembaga legislatif dari pusat hingga daerah tidak berfungsi. Periode 1999-2004, terjadi transisi dalam mekanisme politik pemerintahan, yaitu partai politik melalui DPR mencoba memperankan diri sebagai lembaga politik ingin merumuskan aspirasi rakyat dan mengambil keputusan politik. Namun yang terjadi adalah terabaikan kepentingan rakyat karena partai politik dan DPR belum mampu berfungsi dengan baik sebagai lembaga politik yang harus merumuskan aspirasi dan membuat

keputusan politik dan disisi lain birokrasi tidak lagi melakukan apa yang diluar batas kewenangannya seperti masa lalu.

C. PENUTUP

Reformasi menuju demokrasi berjalan tersendat-sendat dan tidak terarah, karena adanya tarik menarik kepentingan antara kelompok status quo dengan kelompok prodemokrasi. Pemilu 1999 merupakan ruang untuk mengakhiri ketidakpastian politik dan mencoba mengagendakan berbagai agenda demokrasi. Namun lembaga legislatif hasil Pemilu belum mampu bahkan terkesan tidak siap sebagai wakil rakyat, sehingga banyak perilaku yang mengecewakan rakyat. Implikasinya adalah rakyat tidak percaya kepada politisi. Politisi selalu dianggap tidak jujur, yang diungkapkan dalam anggapan umum bahwa politisi menunggangi kepentingan umum untuk kepentingan kelompok. Oleh karena itu perlu mengembangkan konsep untuk mengontrol tingkah laku politisi, sehingga rakyat lebih percaya pada proses politik yang dilakukan oleh politisi.

Pemilu 2004, memberi gambaran mulai adanya perubahan perilaku politik pemilih, terutama masyarakat perkotaan yang mulai terkikisnya politik aliran dan mereka melakukan evaluasi terhadap partai yang akan dipilih secara cermat. Beberapa aspek yang dipertimbangkan antara lain konsistensi

partai politik, kinerja wakil rakyat di DPR dan DPRD, manajemen partai dan kader partai. Fenomena politik tersebut diperkuat dengan kondisi menjelang pemilihan Presiden 5 Juli 2004. Pasangan Capres dan Cawapres tidak lagi melihat ideologi partai, begitu pula para pemilih juga sudah mulai mengesampingkan politik aliran. Fenomena ini merupakan indikator yang positif dalam menuju Indonesia baru yang demokratis.

Amandemen UUD 1945 dapat meletakkan kembali dasar-dasar politik demokratik guna menciptakan pemerintahan negara yang stabil, efektif serta menjamin sebuah pemerintahan yang baik. Namun amandemen UUD 1945 masih mengkhawatirkan karena masih mendudukkan DPR yang terlalu luas kewenangannya sehingga mengganggu mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Amandemen UUD 1945 bisa mendorong partisipasi politik rakyat untuk masa yang akan datang. Partisipasi politik yang selama ini masih bersifat prosedural dan sporadis, terutama masih terbatas kepada ikut memilih dalam Pemilu. Adanya kebebasan pers dan kebebasan masyarakat dalam berserikat dan berkumpul, serta perubahan sistem Pemilu akan mendukung proses demokratisasi di Indonesia.

Faktor-faktor penghambat proses demokratisasi di Indonesia

adalah pertama; lemahnya birokrasi. Birokrasi yang korup dan tidak profesional dan terlalu besar pegawai negeri yang cenderung tidak produktif. Kedua, masih lemahnya lembaga-lembaga politik dan hukum. Ketiga; lemahnya *civil society*.

DAFTAR PUSTAKA

Huntington, Samuel. 1992. *The Third Wave Democratization In The Late Twentieth Century*. Norman: University Of Oklahoma Press.

Indrayana, Denny. 2002. Ancaman Tirani DPR. *Kompas*. 2 September.

Kaplan, Robert. & Coming Anarchi. 2003. *Kompas*. 8 Oktober.

Kaplan, Robert. & Coming Anarchi. 2004. *Kompas*. 5 Mei.

Kompas, 19 Mei 2004.

Kompas, 5 Mei 2004.

Kompas, 12 Agustus 2002.

Lustrilanang, Pius. 2004. Caleg Nomor Buntut, Siapa Takut. *Kompas*. 18 Februari.

Mc Closky, Herbert. 1972. "Political Participation". *International Encyclopedia Of The Social Sciences*, edisi

- ke-2. New York: The Macmillan Company and The Free Press.
- Olson, Power. & Prosperity. 2003. *Kompas*. 8 Oktober.
- Podger, Owen. 2003. "Mendekati 2004", Makalah disampaikan dalam seminar Internasional ke-3 : Dinamika Politik Lokal di Indonesia: "Pluralitas dalam Perspektif Lokal" diselenggarakan oleh yayasan PERCIK Salatiga, Jawa Tengah. tanggal 9-12 Juli.
- Prutanto K, Sigid. 1986. *Pembangunan Politik Orde Baru dan Krisis Partisipasi dalam Demokrasi dan Proses Politik LP3ES*.
- Sahdan, Gregorius dkk. 2003. "Pembangunan Partisipasi Politik Rakyat Dalam Pemilu 2004", Makalah tidak diterbitkan.
- Sudarsono, Yuwono. 2004. Pemerintahan Demokrasi dan Efektif. *Kompas*. 5 Mei.
- UUD 1945 yang diamandemenkan
- Urofsky, Melvin. 2002. *Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi*. Demokrasi.
- Verba, Sidney, at.al. "Political Participation" dalam Sahdan dkk, *Pembangunan Partisipasi Politik Rakyat Dalam Pemilu 2004, Studi Perbandingan UU Pemilu 1999 dan UU Pemilu 2004*. 2003.
- Weiner, Myron. 1971. "*Political Participation : Crisis Of The Political Process*". Dalam Leonard Binder Et.Al, Crisis and Sequences in political Development. New Jersey : Princeton University Press.
- Warsito. 2002. "Bias Otonomi Daerah, Antara Optimisme dan Pesimisme", Makalah didiskusikan. Februari.
- Yuwanto. 2002. "Wawasan Kebangsaan dan Demokrasi", Makalah didiskusikan dalam forum Wawasan kebangsaan.
- * Conference Paper : Indonesia Pasca Orde Baru : Reformasi Menuju Demokrasi, kerjasama PPSAT UGM Yogyakarta, UAJY Yogyakarta, STMPD "APMD" Yogyakarta dan FISIP UNDIP, Semarang 7-8 Juli 2004.